



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.ac/LHE/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Camat Bajeng Kabupaten Gowa
di
Bajeng

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2.1/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya,

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24.60	21.90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23.10	21.00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12.60	11.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13.83	20.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74.13	74.15
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Kecamatan Bajeng telah menyusun penjenjangan kinerja dan telah sesuai dengan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021.
- b. Rencana aksi telah disusun dan telah dilengkapi penjelasan kinerja yang spesifik.
- c. Alokasi anggaran untuk mendukung rencana aksi tidak maksimal. Hal tersebut berdasarkan alokasi anggaran pada Kecamatan Bajeng yang dominan pada urusan penunjang.

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Kecamatan Bajeng telah menyampaikan pengukuran rencana aksi dan telah dilengkapi dengan penjelasan kinerja yang spesifik.
- 2) Kecamatan Bajeng belum memanfaatkan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023
- 3) Kecamatan Bajeng belum memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Pelaporan kinerja tidak dilengkapi analisis yang mendalam terkait penyebab keberhasilan atau kegagalan serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bajeng
- b. Kecamatan Bajeng belum memanfaatkan pelaporan kinerja sebagai dasar untuk melakukan alokasi anggaran pada kinerja sasaran strategis.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Bejeng belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal tersebut terlihat dari data monitoring kinerja yang tidak disampaikan melalui aplikasi esakip gowa.

a. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

- a. Membangun komitmen terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan melalui alokasi anggaran berdasarkan penjenjangan kinerja dan *cascading* yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan pengaduan masyarakat sebagai dasar penetapan rencana aksi yang berorientasi kepada perbaikan arah kebijakan pelayanan publik yang lebih *agile*.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa sebagai dasar penetapan predikat kinerja pegawai di internal Kecamatan Bajeng
- b. Memanfaatkan pengaduan masyarakat sebagai dasar untuk melakukan monitoring kinerja baik di kelurahan atau di kecamatan.
- c. Menginput pengukuran data kinerja pada aplikasi esakip gowa tahun 2023 dan 2024

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menjelaskan secara mendalam penyebab keberhasilan atau kegagalan dari kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Memanfaatkan pelaporan kinerja sebagai dasar alokasi anggaran untuk membiayai sub-sub kegiatan yang mendukung kinerja strategis Kecamatan Bajeng serta sebagai bahan informasi untuk mengembangkan praktik baik inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di Kecamatan dan Kelurahan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Memanfaatkan hasil monitoring data kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi kepada pegawai.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang untuk memastikan bahwa kinerja pegawai telah sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **74.15**

- #### b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR

NADHRJANI, S.AP, M.AP
NIP. 19660630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.